



# **BUPATI BENGKULU SELATAN**

## **PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN**

**NOMOR : 07 TAHUN 2013**

TENTANG

### **RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)**

**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BENGKULU SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan secara efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2014;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 129 ayat (2) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2014.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
  2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
  3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4548);
  5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 119);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 422);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471)
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 4);
15. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2013, Nomor 01);
21. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2013, Nomor 03).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2014**

### **BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun sebagai perwujudan komitmen daerah.
4. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai komitmen Kepala Daerah dalam mewujudkan visi dan misi untuk mensejahterakan rakyat.
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang mengacu pada RKP, memuat rancangan

kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

6. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah sebagai proses perencanaan berbasis aspirasi masyarakat.
9. RAPBD adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota
11. Satuan Kerja adalah bagian/unit Pemerintah Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari Pemerintah Daerah.
12. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
13. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah – langkah yang berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
19. Pagu Indikatif adalah indikasi anggaran yang akan diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja SKPD.

**BAB II**  
**POKOK – POKOK PENYUSUNAN**  
**PASAL 2**

- 1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2014, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2014 yang dimulai tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
- 2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - BAB I     Pendahuluan
  - BAB II    Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
  - BAB III   Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
  - BAB V     Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
  - BAB V     Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
  - BAB VI    Penutup
- 3) Uraian Bab I sampai dengan Bab VI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**PASAL 3**

- 1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan menggambarkan kebijakan, program, kegiatan, sasaran program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas/Instansi dalam Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun Anggaran 2014.
- 2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
  - a. Instrumen yang memuat berbagai kebijakan, program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2014 dalam rangka untuk mewujudkan serta meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
  - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2014.

**PASAL 4**

Dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2014, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2014 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**PASAL 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Manna  
Pada Tanggal : 21 - 05 - 2013

**BUPATI BENGKULU SELATAN**

**H. RESKAN E. AWALUDDIN**

Diundangkan di : Manna  
Pada tanggal : 21 - 05 - 2013

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**RUDI ZAHRIAL**

*BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2013 NOMOR :  
07*